



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA,
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah diperlukan pengaturan yang komprehensif dan mengikat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, diperlukan tindak lanjut dengan dibentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
12. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 21. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
41. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2016);
42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 10);
48. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang

- Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 9);
49. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 25);
 50. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 26);
 51. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 29);
 52. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 55);
 53. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 7);
 54. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 1);
 55. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 91);
 56. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 146 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 146);
 57. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 147);

58. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 17);
59. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 60);
60. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 126);
61. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 6);
62. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa.
17. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
20. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

22. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
24. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
25. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
27. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
28. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk

kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
36. Pengadaan barang/jasa desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
37. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
38. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah kabupaten.
39. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
40. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
41. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
42. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
43. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, di Daerah Provinsi, kabupaten.
44. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
45. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

46. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
48. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
49. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
50. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa).
51. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
52. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
53. Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
54. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
55. Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
56. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah desa atau di wilayah antar desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa;
57. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan,

dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

58. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
59. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya;
60. Laporan Konvergensi pencegahan stunting adalah laporan yang memuat tentang progres pencegahan dan penanggulangan stunting.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.

Pasal 3

- (1) Struktur Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :
 - a. BAB I : PEDOMAN TEKNIKIS TENTANG PELAKSANAAN DANA DESA.
 - b. BAB II : PEDOMAN TEKNIKIS TENTANG PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.
 - c. BAB III : PEDOMAN TEKNIKIS TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH.
 - d. BAB IV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- (2) Kelengkapan Pengajuan Pencairan ADD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 24 Februari 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

Slamet Junaidi

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 24 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 8

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI
DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN DANA DESA

A. PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - b. Penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
 - c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
 - d. Dukungan program Ketahanan Pangan;
 - e. Pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. Program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025.
- (3) Fokus penggunaan Dana Desa bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (5) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan dengan memperhatikan:
 1. Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 2. Data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - b. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - c. Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin, Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:

1. Kehilangan mata pencaharian;
 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 3. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 4. Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 5. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- d. Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - e. Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
 - f. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa.
 - g. Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam angka (5) diberikan dengan besaran Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - h. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
 - i. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
 - j. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati.
 - k. Bupati melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat pada Aplikasi OM SPAN TKD.
 - l. Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
 - m. Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tidak melebihi batas maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa.
 - n. Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria, penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (6) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:
- a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
 - b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
 - c. Pengembangan Desa Ramah Lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.
- (7) Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting dilaksanakan melalui:
- a. Promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka

- pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
 - c. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan
 - d. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.
- (8) Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan
- a. Program Ketahanan Pangan dilaksanakan berdasarkan aspek:
 - 1. Ketersediaan pangan di Desa;
 - 2. Keterjangkauan pangan di Desa; dan
 - 3. Pemanfaatan pangan di Desa.
 - b. Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan.
 - c. Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa.
 - d. Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
 - e. Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa.
 - f. Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
 - g. Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (9) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.
- (10) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.
- (11) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa dengan ketentuan:
- a. Pendanaan Padat Karya Tunai Desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa;
 - b. Penggunaan bahan baku lokal memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.
- (12) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa meliputi bantuan permodalan kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.
- (13) Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

- (14) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (15) Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- (16) Fokus Penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara swakelola
- (17) Swakelola dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Swakelola diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

B. PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA.

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penetapan fokus penggunaan Dana Desa yang telah dituangkan dalam berita acara dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.
- (6) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus Penggunaan Dana Desa;
 - b. Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. Memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau
 - d. Terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.
- (7) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.
- (8) Fokus penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (9) RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

C. FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

- (1) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - a. Kemiskinan Ekstrem.

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengupayakan

pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

b. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

1. Proses Pendataan

- 1) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) Mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b) Melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

- 2) Jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang

- terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- 2) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 - a) Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c) Jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
 - d) Kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Desa).
 - 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
4. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
- 1) Jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan.
 - 2) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 3) Dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
 - 4) Daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- c. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa
- Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.
- d. Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat.
 - e. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya.
 - f. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan kepada Bupati.
 - g. Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berbeda dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, Bupati memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi OM-SPAN TKD.

- h. Bupati mengunggah dokumen perubahan keputusan kepala Desa pada Aplikasi OM-SPAN TKD.
 - i. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:
 - 1. Badan permusyawaratan Desa;
 - 2. camat; dan
 - 3. inspektorat kabupaten.Monitoring dapat dilakukan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat.
- (2) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim
- a. Tujuan penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim:
 - 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
 - 2. Membangun kapasitas masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - 3. Meningkatkan ketahanan lingkungan Desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - 4. Mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
 - 5. memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan Desa dalam mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim; dan
 - 6. mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik- praktik pertanian yang berkelanjutan.
 - b. Komponen penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim meliputi:
 - 1. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
 - 2. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
 - 3. pengembangan Desa ramah lingkungan.
 - c. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, meliputi:
 - 1. Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:
 - 1) Pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 2) Pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Desa;
 - 3) Pembuatan/perbaiki saluran air di area rentan banjir;
 - 4) Penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - 5) Pembuatan hutan bambu;
 - 6) Pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa;
 - 7) Pembuatan terasering;
 - 8) Pembangunan talud;
 - 9) Pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau
 - 10) Pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.
 - 2. Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti:
 - 1) Pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa;

- 2) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa;
 - 3) Pengadaan bibit dan penanaman bakau;
 - 4) Pembersihan daerah sekitar Pantai (bersih pantai);
 - 5) Perlindungan terumbu karang; dan/atau
 - 6) Rehabilitasi kawasan bakau.
3. Pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti:
 - 1) Perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
 - 2) engadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
 4. Kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:
1. Pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti:
 - 1) Pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah;
 - 2) Pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 3) Pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 4) Penyediaan tempat sampah terpisah;
 - 5) Peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 - 6) Pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau
 - 7) Pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa.
 2. Penggunaan energibaru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti:
 - 1) Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) Pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
 - 3) Pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
 3. Pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
 4. Peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti:
 - 1) Perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
 - 2) Pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
 - 3) Penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
 - 4) Pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
 5. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
 - 1) Pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
 - 2) embangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.

6. Penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti:
 - 1) Pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
 - 2) Larangan pembakaran hutan;
 - 3) Pembatasan pertanian berpindah;
 - 4) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
 - 5) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.
7. Sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan
8. Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. Pengembangan Desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
 1. Pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUM Desa;
 2. Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
 3. Pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
 4. Pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
 5. Kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk *Stunting*
 - a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa.
 1. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*
 - 1) remaja putri;
 - 2) calon pengantin;
 - 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
 - 4) bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - 1) Penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 - 2) Pemantauan tumbuh kembang balita;
 - 3) Pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
 - a) Pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum

didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:

- 1) Balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
 - 2) Balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - 3) Balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - 4) Ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
 - 5) Ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.
- b) Pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.
- 4) Sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
 - 5) Pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
 - 6) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan
 - 7) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) Advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
 - 2) Penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
 - 3) Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 4) Pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
 - 5) Penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
 - 6) Kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - 7) Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - 8) Kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 9) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - 10) Penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;

- 11) Penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - 12) Edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - 13) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - 14) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
 - 2) Pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/Village Score Card). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
 - 3) Fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
 - 4) Fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - 5) Fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
 - 6) Pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa;
 - 7) Penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
 - 8) Kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
6. Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan

melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada Bupati.

- b. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
 1. Dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
 2. Dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 3. Dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 4. Dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
 5. Dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
 6. Dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
 7. Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
 8. Kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
 1. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:
 - 1) HIV/AIDS;
 - 2) TBC;
 - 3) malaria;
 - 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau
 - 5) penyakit menular lainnya.
 2. Dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Desa. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.

3. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain:
 - 1) hipertensi;
 - 2) diabetes;
 - 3) penyakit jantung; dan
 - 4) penyakit tidak menular lainnya.
4. Jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
 - 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrining/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya;
 - 2) edukasi tentang komunikasi antar personal;
 - 3) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
 - 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
 - 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrining/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.
 - 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
 - 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa;
 - 11) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 - 13) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
 - 14) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa.

5. Jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:
 - 1) Pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
 - 2) Penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - 3) Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 4) Pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 5) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau
 - 6) Insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
6. Kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi:
 1. Pembangunan (bagi Desa yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 2. Bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
 3. Penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
 4. Kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan
 - a. Tujuan Ketahanan Pangan di Desa:
 1. Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
 2. Meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
 3. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
 - b. Aspek Ketahanan Pangan di Desa:
 1. Ketersediaan pangan di Desa:
 - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
 - 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
 - 3) Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan

- 4) Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
2. Keterjangkauan pangan di Desa:
 - 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
 - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
3. Pemanfaatan pangan di Desa:
 - 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- c. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
 1. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
 2. Peran BUM Desa/BUM Desa bersama dalam mendukung Ketahanan Pangan di Desa, antara lain:
 - 1) Pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
 - 2) Penyediaan permodalan untuk mendukung Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis;
 - 3) Penyewaan peralatan pertanian; dan
 - 4) Penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
 3. Peran masyarakat Desa dalam Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa, antara lain:
 - 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - 2) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa; dan
 - 3) pengelolaan stok pangan keluarga.
 4. Kemitraan dalam penguatan Ketahanan Pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan di Desa, yaitu:
 - 1) Melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai Ketahanan Pangan di Desa; dan
 - 2) Memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Desa.
- d. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dilakukan dengan cara:
 1. Memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
 2. Disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;

3. Program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
4. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa.
 1. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
 - a) Pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b) Pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - d) Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - e) Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f) Pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
 - h) Pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
 - i) Pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - j) Pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
 - k) Pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - l) Pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - m) Pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - n) Pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa; dan
 - o) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
 - a) Pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - b) Pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
 - c) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 3) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:

- a) Pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - b) Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa;
 - c) Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 - d) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
- 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
 - a) Pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
 - b) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 - a) Pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - b) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
- 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b) Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - c) Pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - d) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
 - a) Edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - b) Advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - c) Sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan

- d) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - f. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Desa dilaksanakan oleh:
 - 1. Badan permusyawaratan Desa;
 - 2. Kecamatan; dan
 - 3. Inspektorat kabupaten/kota.
- (5) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa.
- Pengembangan potensi dan keunggulan Desa terdiri atas:
- a. Pengembangan Desa wisata, meliputi:
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 - 2. Pengembangan investasi Desa wisata;
 - 3. Pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
 - 4. Pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Desa devisa adalah Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi:
 - 1. Identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
 - 2. Pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - 3. Pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
 - 4. Pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - 5. Penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - 6. Penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
 - 7. Edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;

8. Promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
9. *Workshop* atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti *workshop* merawat kerajinan rotan, *workshop* cara menyeduh kopi, *workshop* tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.
- c. Desa argoekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa argoekonomi, meliputi:
 1. Pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
 2. Pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
 3. Pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
 4. Peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti:
 - 1) Pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;
 - 2) Penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi branding produk Desa;
 - 3) Pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
 - 4) Pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
 - 5) Pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
 - 6) Pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
 5. Penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau
 6. Pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.
- (6) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital.
 - a. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.

Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
 - 1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) Pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) Pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) Pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) Kincir air;
 - 6) Instalasi biogas;
 - 7) Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 8) Kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
3. Pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).
- b. Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya.

Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:

 1. Pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) Akses jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) Website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web *hosting* dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
 - 3) Peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) Radio *Single Side Band* (SSB);
 - 5) Radio komunitas;
 - 6) Penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan *flyer* untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
 - 7) Penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 8) Sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. Pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) Pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
 - 2) Pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau
 - 3) Pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- (7) Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal
- a. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 1. Inklusif
Melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 2. Partisipatif
Dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
 3. Transparan dan akuntabel
Mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 4. Efektif
Kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 5. Swadaya dan swakelola
Mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
 - c. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
 - d. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
 - e. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 2. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
 3. Besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
 - f. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
 1. Pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan
 - 1) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan.

2. Wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 3. Perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan
 - 3) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
 4. Perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - 2) pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 3) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 5. Peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 6. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
 7. Air minum aman dan sanitasi bersih
 - 1) pengelolaan air minum aman;
 - 2) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
 - 3) pembangunan dan perbaikan jamban umum;
 - 4) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
 - 5) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
 - 6) pembersihan lingkungan komunal;
 - 7) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
 - 8) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
 8. Pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik
 - 1) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
 - 2) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
 - 3) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
 - 4) pembangunan sumur resapan atau tangki septik.
- (8) Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa
- a. Bantuan permodalan kepada BUM Desa
 1. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 2. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:

- 1) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - 3) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
3. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
- 1) Pengelolaan hutan Desa;
 - 2) Pengelolaan usaha perhutanan sosial;
 - 3) Pengelolaan hutan adat;
 - 4) Pengelolaan air minum;
 - 5) Pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 6) Pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 7) Pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - 8) Pengembangan Desa wisata; dan
 - 9) Pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.
- b. Kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.
- (9) Dana Operasional Pemerintah Desa
- Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.
- Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:
- a. Koordinasi
- Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:
1. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
 2. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
 3. pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi

disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.

b. Penanggulangan kerawanan sosial Masyarakat

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

1. Kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) Biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 - 2) Bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
2. konflik sosial, meliputi:
 - 1) Biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) Biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) Penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
3. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 - 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

c. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:

1. Protokol, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
 - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
2. Pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 - 1) bantuan seragam;
 - 2) perlengkapan sekolah; dan
 - 3) piagam atau plakat apresiasi.
3. Kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
 - 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
4. Penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.

5. Kegiatan promosi, meliputi:
 - 1) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau
 - 2) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
6. Pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

 - 1) membayar honorarium Pemerintah Desa;
 - 2) perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kabupaten/kota setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara.
 - 3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa terdiri atas penyaluran:
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (5) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (7) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilaksanakan setelah kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara penyaluran dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan

- menerima persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
- (8) Persyaratan penyaluran diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa:
 - 1) APB Desa;
 - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - 3) keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
 - b. Tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (9) APB Desa terdiri atas:
- a. Peraturan Desa mengenai APB Desa yang disampaikan dalam bentuk pindai format dokumen portabel; dan
 - b. Arsip data komputer yang dihasilkan dari aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik.
- (10) APB Desa disampaikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (11) Dalam hal Desa belum menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik APB Desa direkam secara manual melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (12) Dalam hal Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya yang merupakan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya, Desa tetap menyampaikan.
- (13) Persyaratan penyaluran diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (14) Selain persyaratan penyaluran tahap I Bupati melakukan:
- a. Perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
 - b. Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024; dan
 - c. Penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (15) Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya meliputi:
- a. Perekaman realisasi Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024;
 - b. Perekaman realisasi Dana Desa untuk stunting tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2024; dan

- c. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024.
- (16) Desa dapat melakukan perekaman keluarga penerima manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan sesuai dengan realisasi disebabkan:
 - a. hanya menerima penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024, Desa wajib menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat minimal 3 (tiga) bulan kepada Bupati; dan/atau
 - b. terdapat pengurangan keluarga penerima manfaat, Desa menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan kepada Bupati.
- (17) Selain persyaratan penyaluran tahap II, Bupati melakukan:
 - a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2025 minimal 3 (tiga) bulan dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2025; dan
 - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (18) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran dan perekaman dan penandaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2025; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (19) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (20) Dalam hal tanggal 15 Juni 2025 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (21) Penyampaian persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan oleh Bupati kepada kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara penyaluran dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (22) Kewenangan penandatanganan surat pengantar ditetapkan oleh Bupati.
- (23) Persyaratan penyaluran Dana Desa serta surat pengantar disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
- (24) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan perekaman dan penandaan.
- (25) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pengelolaan Dana Desa.
- (26) Untuk penyaluran Dana Desa, kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar.
- (27) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya;
 - b. Penyaluran Dana Desa;
 - c. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - d. Capaian keluaran Dana Desa; dan/ atau
 - e. Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa pada setiap tahapan Dana Desa.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi pada setiap tahapan Dana Desa dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (7) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Dana Desa.
- (8) Sisa Dana Desa dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

F. PUBLIKASI, PELAPORAN DAN PEMBINAAN.

- (1) Publikasi
 - a. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.
 - b. Publikasi terdiri atas:
 - 1) hasil Musyawarah Desa; dan
 - 2) data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, fokus penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
 - c. Publikasi APB Desa paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
 - d. Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
 - e. Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik terdiri atas:
 - 1) baliho;
 - 2) papan informasi Desa;
 - 3) media elektronik;
 - 4) media cetak;
 - 5) media sosial;
 - 6) website Desa;
 - 7) selebaran;
 - 8) pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - 9) media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

- f. Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
 - g. Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1) teguran lisan; dan/atau
 - 2) teguran tertulis.
 - h. Sanksi administratif diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat Desa.
- (2) Pelaporan
- a. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
 - b. Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
 - c. Laporan dilengkapi dengan dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - d. Laporan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.
 - e. Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
 - f. Penyampaian laporan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.
 - g. Pada saat pengajuan setiap tahapan Dana Desa, Kepala Desa wajib melaporkan perkembangan Program/Kegiatan kepada Camat.
 - h. Tenaga Pendamping Profesional wajib melaporkan secara tertulis hasil fasilitasi perkembangan Program/Kegiatan kepada Bupati melalui camat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pembinaan
- a. Menteri, gubernur, dan Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Pembinaan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pembinaan dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa.
 - d. Bupati melakukan Pembinaan terhadap Pemerintah Desa.
 - e. Dalam hal melakukan Pembinaan Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat Daerah.

G. SANKSI

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
- a. Kepala Desa dan/atau bendahara Desa melakukan Penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa;
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

- d. Terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - e. Sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat Daerah, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan keuangan Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau bendahara Desa.
 - (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, kepala Desa dan/atau bendahara Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati;
 - b. Keputusan dan/ atau surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/ atau Bupati terkait permasalahan Desa;
 - c. Surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas permasalahan Desa, berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah;
 - d. Surat rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara atas permasalahan Desa.
 - e. Surat permohonan dari Bupati atas permasalahan Desa.
 - (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan surat dilakukan mulai penyaluran tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
 - (6) Dalam hal surat diterima setelah Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
 - (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
 - (8) Dalam hal proses penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya telah dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada:
 - a. Bupati;
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan/atau
 - c. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.
 - (9) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya, dapat disalurkan kembali ke RKD dalam hal:
 - a. Terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan pejabat pelaksana

- tugas kepala Desa dan/atau Bendahara Desa atas permasalahan Desa;
- b. Terdapat penyelesaian permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa atas permasalahan Desa;
 - c. Telah dilantik kepala Desa hasil pemilihan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas permasalahan Desa; atau
 - d. Tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan Keuangan Desa untuk mendanai kegiatan separatis yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permasalahan Desa.
- (10) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat:
- a. Permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati;
 - b. Rekomendasi dari Bupati dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - c. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah; atau
 - d. Rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.
- (11) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa . yang tidak ditentukan penggunaannya, dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berjalan dalam hal surat diterima 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran.
- (12) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desanya, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran setelah periode pemeriksaan dalam hal sisa Dana Desa telah diserap.
- (13) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran
- (14) Dalam hal surat diterima setelah setelah batas waktu penerimaan dokumen), Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (15) Sisa Dana Desa di RKUN tidak dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berikutnya.
- (16) Desa yang dihentikan dan/atau ditunda penyaluran Dana Desanya, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dalam hal surat telah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (17) Berdasarkan surat, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (18) Dalam hal proses pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada:
- a. Bupati;

- b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan/atau
 - c. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.
- (19) Dalam hal terdapat permasalahan Desa pada Desa yang menerima Insentif Desa, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghentian penyaluran insentif Desa.
 - (20) Insentif Desa yang dihentikan penyalurannya menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
 - (21) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD.
 - (22) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran atau salinan bukti setoran ke RKUN.
 - (23) Bupati menyampaikan bukti setoran atau salinan bukti setoran ke RKUN disertai dengan surat permohonan untuk diperhitungkan sebagai pengurang nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (24) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi dokumen.
 - (25) Dalam hal dokumen telah sesuai, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima permohonan untuk diperhitungkan sebagai pengurang nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD dengan menerbitkan naskah dinas kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
 - (26) Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang disebabkan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya.
 - (27) Penundaan penyaluran dana alokasi umum berdasarkan surat rekomendasi penundaan penyaluran dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 - (28) Penundaan penyaluran dilakukan pada periode penyaluran dana alokasi umum berikutnya setelah surat rekomendasi diterima.
 - (29) Besaran penundaan penyaluran dana alokasi umum sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah penyaluran dana alokasi umum pada periode bersangkutan.
 - (30) Penundaan dana alokasi umum, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 - (31) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melaksanakan penundaan penyaluran dana alokasi umum.
 - (32) Penyaluran kembali dana alokasi umum yang ditunda dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran kembali dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 - (33) Dalam hal surat rekomendasi penyaluran kembali belum diterima sampai dengan tanggal 15 November tahun anggaran berjalan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali dana alokasi umum yang ditunda.

- (34) Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi umum dan penyaluran kembali dana alokasi umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.

BAB II
PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA

A. SUMBER DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

- (1) Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten Sampang
- (2) Alokasi Dana Desa dialokasikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana transfer yang ditentukan penggunaannya (dana *earmarking*).
- (3) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Penghasilan Tetap (SILTAP) setiap Desa;
 - b. Alokasi Dasar setiap Desa; dan
 - c. Alokasi Formula setiap Desa.
- (4) Alokasi Penghasilan Tetap (SILTAP) setiap Desa dialokasikan berdasarkan tunjangan perangkat desa (Kepala Desa dan Perangkatnya) dan tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Alokasi Dasar setiap Desa dibagi secara merata dengan perhitungan 80% dari Pagu alokasi dana desa Kabupaten setelah dikurangi Alokasi SILTAP.
- (6) Alokasi Formula setiap Desa dihitung 20% dari Pagu alokasi dana desa Kabupaten setelah dikurangi Alokasi SILTAP dengan bobot:
 - a. Jumlah Penduduk Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Jumlah Penduduk Miskin sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Luas Wilayah Desa sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
 - d. Indikator Kesulitan Geografis sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (7) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$AF \text{ Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,30 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Sampang

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Sampang

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten sampang

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Sampang

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Sampang

B. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2025 untuk:

- (1) Operasional Pemerintahan Desa;
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- (4) Pembayaran Iuran Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

C. OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA

Alokasi Dana Desa dapat dialokasikan untuk membiayai belanja rutin seperti belanja telpon, belanja tagihan listrik, belanja tagihan air, belanja alat tulis kantor, belanja surat menyurat, belanja publikasi dan lain sebagainya yang digunakan untuk urusan Pemerintahan Desa.

D. BESARAN SILTAP, TUNJANGAN BPD DAN HONORARIUM OPERATOR DESA

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dan/atau dibayarkan dalam APB Desaa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Penetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.427.000,- (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.224.500,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - c. Kasi/Kaur sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- (3) Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Desa Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - e. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Honor operator Desa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Operator Desa diberikan setiap bulan.

E. PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Alokasi Dana Desa dapat dialokasikan untuk mendanai program/kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. PREMI ASURANSI KESEHATAN DAN ASURANSI KETENAGAKERJAAN

- (1) Alokasi Dana Desa dialokasikan untuk membayar iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkatnya sebesar 1% (satu persen) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alokasi Dana Desa dialokasikan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% pagi Kepala Desa dan Perangkatnya.

G. PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sampang ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa berdasarkan alokasi dana masing-masing Desa.
- (3) Transfer Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah Pemerintah Desa mengajukan surat permintaan pembayaran.
- (4) Transfer Alokasi Dana Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. BPPKAD sebagai PPKD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Keuangan kepada Desa berdasarkan pengajuan dari desa yang sudah dilakukan verifikasi secara lengkap dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Berdasarkan Perintah Membayar (SPM) Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPPKAD sebagai BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Keuangan kepada Desa untuk melakukan transfer dari RKUD Kabupaten Sampang ke RKD sebesar Alokasi Dana Desa yang diajukan.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap yakni :
 - a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (6) Penyaluran Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan dilampiri:
 - a. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
 - b. Pakta integritas bermeterai cukup;
 - c. Kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - e. Fotocopy Rekening Kas Desa;
 - f. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - h. Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian *ouput* Alokasi Dana Desa Tahap IV tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - i. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap IV tahun anggaran sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes *Online*;
 - j. Laporan realisasi semester II tahun anggaran sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes *Online*;
 - k. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank sebagai pemegang RKD;
 - l. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - m. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) melalui Aplikasi Siskeudes *Online*;
 - n. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKA Desa) melalui Aplikasi Siskeudes *Online*;

- o. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - p. Fotocopy Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
 - q. Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)
 - r. Lembar Verifikasi Tim kecamatan.
- (7) Dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud angka (6) selanjutnya diajukan kepada BPPKAD selaku PPKAD, meliputi:
- a. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
 - b. Pakta integritas bermeterai cukup;
 - c. Kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - e. Foto copy Rekening Kas Desa;
 - f. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - h. Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Tahap IV tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - i. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap IV tahun anggaran sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - j. Laporan realisasi semester II tahun anggaran sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - k. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank sebagai pemegang RKD;
 - l. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - m. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - n. Lembar Verifikasi Tim kecamatan.
- (8) Penyaluran Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan dilampiri:
- a. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
 - b. Pakta integritas bermeterai cukup;
 - c. Kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - e. Foto copy Rekening Kas Desa
 - f. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - h. Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya tahun anggaran berjalan dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - i. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya (Laporan Realisasi APB Desa Per Sumber dana 1b) melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - j. Lembar Verifikasi Tim kecamatan.

- (9) Dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud angka (8) selanjutnya diajukan kepada BPPKAD selaku PPKAD, meliputi:
- Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
 - Pakta integritas bermeterai cukup;
 - Kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa (jika ada pergantian Kepala desa & Kaur Keuangan);
 - Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa (jika ada pergantian Kepala);
 - Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya tahun anggaran berjalan dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya (Laporan Realisasi APB Desa Per Sumber dana 1b) melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - Lembar Verifikasi Tim kecamatan.
- (10) Penyaluran Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dengan dilampiri:
- Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
 - Pakta integritas bermeterai cukup;
 - Kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - Foto copy Rekening Kas Desa
 - Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa;
 - Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya tahun anggaran berjalan dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya (Laporan Realisasi APB Desa Per Sumberdana 1b) melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - Laporan Realisasi Semester I APB Desa tahun anggaran berjalan; dan
 - Lembar Verifikasi Tim kecamatan.
- (11) Dokumen penyaluran ALOKASI DANA DESA Tahap III sebagaimana dimaksud angka (10) selanjutnya diajukan kepada BPPKAD selaku PPKAD, meliputi:
- Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
 - Pakta integritas bermeterai cukup;
 - Kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa (jika ada pergantian Kepala desa & Kaur Keuangan);
 - Foto copy Rekening Kas Desa

- f. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa (jika ada pergantian Kepala desa);
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa (jika ada pergantian Kaur Keuangan);
 - h. Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya tahun anggaran berjalan dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - i. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya (Laporan Realisasi APB Desa Per Sumberdana 1b) melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - j. Laporan Realisasi Semester I APB Desa tahun anggaran berjalan; dan
 - k. Lembar Verifikasi Tim kecamatan.
- (12) Penyaluran Tahap IV dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan dilampiri:
- a. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
 - b. Pakta integritas bermeterai cukup;
 - c. Kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - e. Foto copy Rekening Kas Desa
 - f. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - h. Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya tahun anggaran berjalan dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - i. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya (Laporan Realisasi APB Desa Per Sumber dana 1b) melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - j. Laporan Realisasi Semester I APB Desa tahun anggaran berjalan; dan
 - k. Lembar Verifikasi Tim kecamatan.
- (13) Dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap IV sebagaimana dimaksud angka (1) selanjutnya diajukan kepada BPPKAD selaku PPKAD, meliputi:
- a. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
 - b. Pakta integritas bermeterai cukup;
 - c. Kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa (jika ada pergantian Kepala desa & Kaur Keuangan);
 - e. Foto copy Rekening Kas Desa
 - f. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa (jika ada pergantian Kepala);
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa (jika ada pergantian Kaur Keuangan);
 - h. Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya tahun anggaran berjalan dari Kepala Desa bermaterai cukup;

- i. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya (Laporan Realisasi APB Desa Per Sumberdana 1b) melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - j. Laporan Realisasi Semester I APB Desa tahun anggaran berjalan; dan
 - k. Lembar Verifikasi Tim kecamatan.
- (14) Peraturan Desa tentang APB Desaa disampaikan juga kepada Bupati melalui Camat.
- (15) Pada saat pengajuan setiap tahapan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa wajib melaporkan perkembangan Program/Kegiatan secara tertulis kepada Camat selanjutnya Camat melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (16) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap ditransfer ke RKD setelah dikurangi total tagihan iuran Asuransi Kesehatan dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Kepala Desa dan Perangkatnya berdasarkan tagihan setiap bulan pada minggu pertama dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dikirimkan ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.

BAB III
PEDOMAN TEKNIS TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL
RETRIBUSI DAERAH

A. PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pengalokasikan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBH-PD) kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah (PD). Sedangkan Pengalokasikan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBH-RD) kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah (RD) yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dikecualikan untuk retribusi yang disetorkan ke Kas BLUD.

B. PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk menunjang optimalisasi pemasukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Bentuk penunjang optimalisasi pemasukan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. Mendukung percepatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).
 - b. Mendukung pendanaan penyelenggaraan penerangan jalan desa.
 - c. Mendukung, memfasilitasi dan mensosialisasikan pemungutan pajak daerah di wilayah desa.
- (3) Selain digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk:
 - a. Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Operasional Pemerintah Desa;
 - c. Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. Kegiatan lain yang ditetapkan dalam musyawarah Desa.

C. PERTANGGUNGJAWABAN.

Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1). Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.
- (2). Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat Daerah.

B. TIM KOORDINASI, FASILITASI, DAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- (1). Di tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Tim Koordinasi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, data, dan informasi mengenai Keuangan Desa;
 - b. Menyusun regulasi tentang pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Keuangan Desa secara berjenjang;
 - d. Melakukan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APB Desa;
 - e. Meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - f. Memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; dan
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan APB Desa.
- (3). Di tingkat Kecamatan, dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4). Tim Fasilitasi dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. Unsur Pemerintah Kecamatan (Kasi PMD, Kasi Pemerintahan dan Operator Kecamatan)
- (5). Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) mempunyai tugas:
 1. Mengidentifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
 2. Mengidentifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tersebut;
 3. Mengidentifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDesa dan RKPDesa;
 4. Mengidentifikasi substansi Anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 5. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan APB Desa;
 6. Melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran anggaran desa;
 7. Meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 8. Melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan APB Desa.
 9. Melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan administrasi dan Pembangunan Desa;
 10. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan APB Desa secara berjenjang;

11. Melaporkan secara tertulis terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa tiap semester kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

C. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

BUPATI SAMPANG,

Slamet Junaidi

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI
DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

A. CONTOH PERMOHONAN PENCAIRAN ADD



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA.....
Jalan No. ..., Kec, Kab, (kode pos)Telp. (0323) Fax. -
Email : website :

Arial 12
Arial 12
Arial 16
Arial 10
Arial 10

Sampang, 2025

Nomor : 141/ /434. . /2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana
ADD Tahap
Kepada
Yth. Bupati Sampang melalui Kepala DPMD
Kab. Sampang
di -
S A M P A N G

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Tanggal 05 Desember 2018 Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat Keputusan Bupati Sampang Tanggal Bulan Tahun 2025 Nomor : tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami mohon dicairkan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ... Desa sebesar Rp. (.....) dikurangi dengan Pembayaran iuran BPJS Kesehatan 1% (Satu Perseratus) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp. (.....) sehingga Total Dana yang disalurkan ke Rekening Kas Desa sebesar Rp.(.....), adapun Dokumen persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap Tahun Anggran 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa
.....

B. CONTOH FORMAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN DAN VERIFIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA.....
Jalan No. ..., Kec, Kab, (kode pos)Telp. (0323) Fax. -
Email : website :

Arial 12
Arial 12
Arial 16
Arial 10
Arial 10

**SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN
DAN VERIFIKASI**

Sehubungan dengan Pengajuan Pencairan Dana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 untuk Tahap sebesar Rp. (.....) dikurangi dengan Pembayaran iuran BPJS Kesehatan 1% (Satu Perseratus) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp. (.....) sehingga Total Dana yang disalurkan ke Rekening Kas Desa sebesar Rp. (.....), bersama ini kami sampaikan pernyataan dengan sebenarnya bahwa kelengkapan dokumen Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) telah lengkap, sah dan telah dilakukan verifikasi / diteliti sesuai persyaratan yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata terdapat dokumen yang tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami akan bertanggungjawab sepenuhnya dan siap menerima sanksi administratif dan atau sanksi hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat denan sesungguhnya guna melengkapi persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP/SPM) dari PPKD Pemerintah Kabupaten Sampang.

Bendahara Desa
Desa, 2025
Yang Menyatakan
Sekretaris Desa

.....
.....
Mengetahui,
KEPALA DESA

.....

C. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA.....

Jalan No. ..., Kec, Kab, (kode pos) Telp. (0323) Fax. -

Email : website :

Arial 12

Arial 12

Arial 16

Arial 10

Arial 10

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : KEPALA DESA/ PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Alamat : DESA KECAMATAN

Dengan ini menyatakan:

1. bahwa Kami benar-benar **menerima** dana ADD Tahun anggaran 2025 dari dana APBD Kabupaten Sampang sebesar Rp. (.....)
2. bantuan yang kami terima tersebut akan kami pergunakan dan kami pertanggungjawabkan sesuai dengan proposal yang kami ajukan dan kami tanda tangani.
3. kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud angka 2 sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami selaku penerima baik secara administratif maupun dihadapan hukum.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan akan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Desa.....,..... 2025

Yang Menyatakan

Kepala Desa

.....

D. CONTOH KWITANSI

KWITANSI

No : _____

Telah Diterima Dari : BUPATI SAMPANG

Uang Sejumlah :

Untuk Pembayaran : Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Tahun 2025 untuk Desa Kecamatan Kabupaten Sampang

Desa,
Yang Menerima
Kepala Desa.....

Rp.

E. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN DAN BELANJA DESA



KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SAMPANG

PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeritahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
 14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor : 33)
 15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor : 55);
 16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor : 57);
 17. Peraturan Bupati Sampang Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggran (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun Nomor);
 18. Peraturan Bupati Sampang Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun Nomor);
 19. Peraturan Bupati Sampang Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun Nomor);

- 20. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (Lembaran DesaNomor : Tahun);
- 21. Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran DesaNomor ... Tahun);
- 22. Dst.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	0,00
2. Belanja Desa	Rp	0,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala Desa,
.....

Diundangkan di :
Pada tanggal :
Sekretaris Desa

.....

LEMBARAN DESA NOMOR TAHUN 2025

RENCANA ANGGARAN KAS DESA
Tahun Anggaran 2025

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
:

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PENERIMAAN / PENGELUARAN (Rp)						JUMLAH (Rp)
				JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	
				JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5						6
		Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dsb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Pembayaran Horarium Tim Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dsb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PENERIMAAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PENGELUARAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELISIH PENERIMAAN - PENGELUARAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diverifikasi oleh :
Sekretaris Desa

Nama Desa,
Kaur Keuangan

.....

Disetujui oleh :
Kepala Desa

.....

.....

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA
Tahun Anggaran 2025

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

BIDANG	:	01.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA							
SUB BIDANG	:	01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia							
KEGIATAN	:	01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa							
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)						JUMLAH (Rp)
		JUMLAH (Rp)	SUM- BER	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	
				JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
5.1.	Belanja Pegawai	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3.02.	Dsb.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Diverifikasi oleh :
Sekretaris Desa

Desa, 2025
Kaur Keuangan

.....

Disetujui Oleh :
Kepala Desa

.....

F. CONTOH SURAT PERNYATAAN KEBENARAN REALISASI DAN CAPAIAN KELUARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA.....

Jalan No. ..., Kec, Kab, (kode pos)Telp. (0323) Fax. -
Email : website :

Arial 12
Arial 12
Arial 16
Arial 10
Arial 10

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN REALISASI DAN CAPAIAN KELUARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bersama ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap benar-benar telah sesuai, dengan Rincian sebagaimana berikut:

- Pendapatan ADD : Rp.
- Penyaluran ADD tahap I s/d II : Rp.
- Realisasi Penyerapan ADD I s/d tahap II : Rp.
- Persentase Penyerapan ADD I s/d tahap II : %

Selanjutnya apabila ternyata terdapat kekeliruan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami akan bertanggung jawab sepenuhnya dan siap menerima sanksi administratif atau saksi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya guna melengkapi persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP/SPM) dari PPKD Pemerintah Kabupaten Sampang

Sampang, 2025
Yang Menyatakan
Kepala Desa

Materai 10.000

.....

G. CONTOH FORMAT VERIFIKASI OLEH TIM VERIFIKASI KECAMATAN

REKOMENDASI TIM VERIFIKASI PENGAJUAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pengajuan Pencairan ADD

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Permohonan Pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati.			
2	Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);			
3	Pakta integritas (bermaterai cukup)			
4	Kwitansi Penerimaan.			
5	Foto copy KTP Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Dsa dan Kaur Keuangan Desa			
6	Fotocopy Rekening Kas Desa;			
7	Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa;			
8	Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa;			
9	Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian ouput Alokasi Dana Desa Tahap IV tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa bermaterai cukup;			
10	Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap IV tahun anggaran sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes Online;			
11	Laporan realisasi semester II tahun anggaran sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes Online;			
12	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank sebagai pemegang RKD;			
13	Peraturan Desa tentang APBDesa;			
14	Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) melalui Aplikasi Siskeudes Online;			
15	Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKA Desa) melalui Aplikasi Siskeudes Online;			
16	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;			

H. CONTOH FORMAT KELENGKAPAN PENGAJUAN OLEH TIM VERIFIKASI KECAMATAN

CHECK LIST KELENGKAPAN PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2025

Desa :
Kecamatan :
Tahap :

NO.	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		Ya	Tidak	
1	Permohonan Pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati.			
2	Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);			
3	Pakta integritas (bermaterai cukup)			
4	Kwitansi Penerimaan.			
5	Foto copy KTP Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Dsa dan Kaur Keuangan Desa			
6	Fotocopy Rekening Kas Desa;			
7	Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa;			
8	Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa;			
9	Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian ouput Alokasi Dana Desa Tahap IV tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa bermaterai cukup;			
10	Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap IV tahun anggaran sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes Online;			
11	Laporan realisasi semester II tahun anggaran sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes Online;			
12	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank sebagai pemegang RKD;			
13	Peraturan Desa tentang APBDesa;			
14	Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) melalui Aplikasi Siskeudes Online;			
15	Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKA Desa) melalui Aplikasi Siskeudes Online;			
16	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;			
17	Fotocopy Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)			
18	Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)			
19	Lembar Verifikasi Tim kecamatan.			

Pejabat Verifikasi
Pada Tanggal :
Dibuat oleh petugas Verifikasi : Kecamatan Sampang

NAMA/JABATAN	TANDA TANGAN
/CAMAT	1.
/SEKCAM	2.
/KASI PMD	3.
/KASI PEMERINTAHAN	4.

I. CONTOH BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SAMPANG

Pada hari ini tanggal..... bulan..... Tahun dua ribu bertempat di Balai Desa Kecamatan Yang dihadiri oleh elemen masyarakat yang meliputi : unsur BPD, unsur LPM, unsur Perangkat dan Tokoh Masyarakat/Dusun telah mengadakan musyawarah membahas rencana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Kecamatan..... sebesar Rp..... (terbilang huruf) terbagi dalam :

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.....dipergunakan untuk :
 - a. Sebesar Rp.....
 - b. Sebesar Rp.....
 - c. dst.....Jumlah = Rp.
- 2. Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp..... dipergunakan untuk :
 - a. Sebesar Rp.....
 - b. Sebesar Rp.....
 - c. dst.....Jumlah = Rp.

Demikian berita acara ini dibuat atas dasar musyawarah dan mufakat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang,.....
KEPALA DESA
.....

J. CONTOH DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
TENTANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	UNSUR BPD - -	KETUA BPD Dst.	
2.	UNSUR LPMD - -	KETUA LPMD Dst.	
3.	UNSUR PERANGKAT - -	KADES SEKDES Dst.	
4.	TOKOH MASYARAKAT / DUSUN - -	TOMAS /DUSUN Dst.	

Sampang ,.....2025.
KEPALA DESA

.....

K. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN BANK.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA.....
Jalan No. ..., Kec, Kab, (kode pos)Telp. (0323) Fax. -
Email : website :

Arial 12
Arial 12
Arial 16
Arial 10
Arial 10

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR: 188/ /KEP/...../2025

TENTANG

PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA,

Menimbang : a. Bahwa guna menunjang pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 Di Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Sampang dan untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana Tahun Anggaran 2025 maka perlu menunjuk Bank.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank..... Sebagai Bank Penyimpan Serta Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor ... Tahun 20.. tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 20... Nomor.);
5. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU ; Untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 ditunjuk Bank dalam pelaksanaan penyimpanan dan Pengelolaan Keuangan Desa.

KEDUA : Penunjukan Bank sebagaimana diktum KESATU untuk melaksanakan dan mencairkan keuangan Desa.... Kecamatan..... Tahun Anggaran 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA DESA.....
.....

L. CONTOH PAPAN INFORMASI KEGIATAN:

120 cm



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

KECAMATAN

DESA



ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2025

JENIS KEGIATAN :

VOLUME : P = L = T =

LOKASI : DSN

SUMBER DANA : ADD TAHAP = Rp.

SWADAYA

= Rp.

JUMLAH

= Rp.

PELAKSANA : PELAKSANA KEGIATAN BIDANG

WAKTU PELAKSANAAN : 20.... s/d 20....

80 cm

60 cm



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

KECAMATAN

DESA

TAHUN ANGGARAN 2025



JENIS KEGIATAN :

VOLUME : P = L = T =

LOKASI : DUSUN

SUMBER DANA : ADD TAHAP = Rp.

SWADAYA

= Rp.

JUMLAH

= Rp.

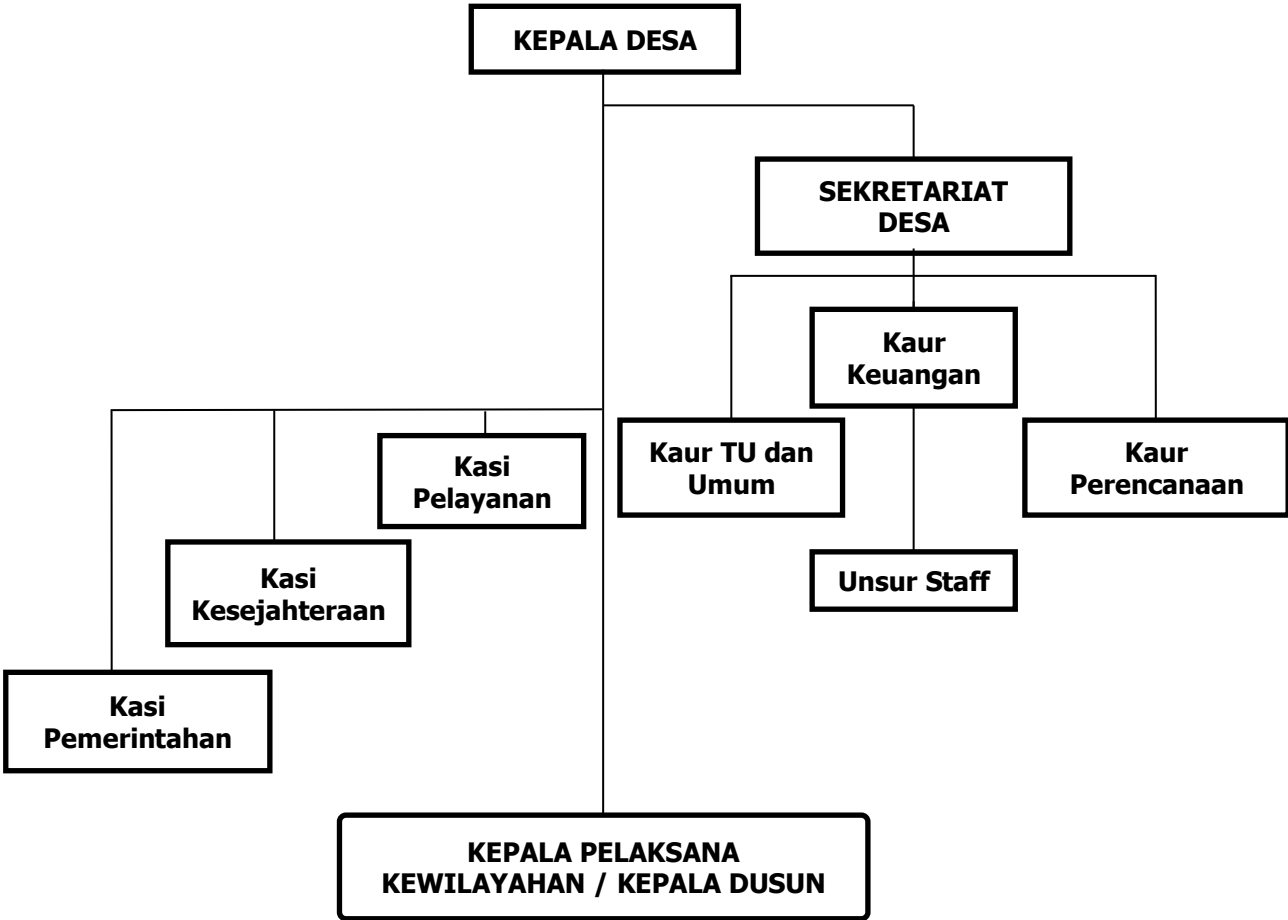
PELAKSANA : PELAKSANA KEGIATAN BIDANG

WAKTU PELAKSANAAN :

40 cm

M. CONTOH FORMAT SOTK PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA



BUPATI SAMPANG,

Slamet Junaidi

ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH PER DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	DBH - RD TA. 2025 (60%)	DBH - RD TA.2025 (40%)														Alokasi DBH-RD TAHUN 2025
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	TOTAL	
(1)	(2)	(3)		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			(16) = (6) + (9) + (12) + (15)
1	SRESEH	NOREH	4.512.000	7,182	0.0088	0.002210	965	0.0046	0.001387	9	0.0070	0.001402	29	0.0047	0.001163	0.006161	3,336,000	7,848,000
2	SRESEH	LABUHAN	4.512.000	7,401	0.0091	0.002277	396	0.0019	0.000569	11	0.0091	0.001815	29	0.0047	0.001176	0.005838	3,161,000	7,673,000
3	SRESEH	TAMAN	4.512.000	3,056	0.0038	0.000940	256	0.0012	0.000368	7	0.0057	0.001146	36	0.0059	0.001483	0.003938	2,132,000	6,644,000
4	SRESEH	SRESEH	4.512.000	3,819	0.0047	0.001175	260	0.0012	0.000374	6	0.0052	0.001042	32	0.0053	0.001322	0.003913	2,118,000	6,630,000
5	SRESEH	DISANAH	4.512.000	1,208	0.0015	0.000372	139	0.0007	0.000200	11	0.0086	0.001725	51	0.0084	0.002092	0.004389	2,376,000	6,888,000
6	SRESEH	MARPARAN	4.512.000	2,099	0.0026	0.000646	452	0.0022	0.000650	9	0.0070	0.001409	51	0.0083	0.002076	0.004780	2,588,000	7,100,000
7	SRESEH	KLOBUR	4.512.000	1,428	0.0018	0.000439	392	0.0019	0.000563	3	0.0024	0.000488	38	0.0062	0.001556	0.003046	1,649,000	6,161,000
8	SRESEH	LABANG	4.512.000	1,587	0.0020	0.000488	545	0.0026	0.000783	4	0.0032	0.000642	41	0.0067	0.001683	0.003597	1,948,000	6,460,000
9	SRESEH	BUNDAH	4.512.000	2,120	0.0026	0.000652	374	0.0018	0.000538	2	0.0018	0.000364	34	0.0056	0.001390	0.002944	1,594,000	6,106,000
10	SRESEH	BANGSAH	4.512.000	1,241	0.0015	0.000382	353	0.0017	0.000507	3	0.0023	0.000452	37	0.0060	0.001490	0.002831	1,533,000	6,045,000
11	SRESEH	PLASAH	4.512.000	870	0.0011	0.000268	250	0.0012	0.000359	4	0.0033	0.000662	40	0.0066	0.001647	0.002935	1,589,000	6,101,000
12	SRESEH	JUNOK	4.512.000	1,256	0.0015	0.000386	134	0.0006	0.000193	4	0.0032	0.000645	41	0.0067	0.001684	0.002909	1,575,000	6,087,000
13	TORJUN	DULANG	4.512.000	3,330	0.0041	0.001025	689	0.0033	0.000990	4	0.0034	0.000676	36	0.0059	0.001476	0.004167	2,256,000	6,768,000
14	TORJUN	PATARONGAN	4.512.000	3,265	0.0040	0.001005	178	0.0009	0.000256	4	0.0036	0.000712	38	0.0062	0.001539	0.003512	1,902,000	6,414,000
15	TORJUN	PANGONGSEAN	4.512.000	5,498	0.0068	0.001692	837	0.0040	0.001203	6	0.0047	0.000938	36	0.0059	0.001478	0.005311	2,876,000	7,388,000
16	TORJUN	KRAMPON	4.512.000	3,637	0.0045	0.001119	140	0.0007	0.000201	2	0.0020	0.000406	35	0.0057	0.001428	0.003155	1,708,000	6,220,000
17	TORJUN	BRINGINNONGGAL	4.512.000	1,965	0.0024	0.000605	673	0.0032	0.000967	3	0.0024	0.000490	38	0.0063	0.001563	0.003625	1,962,000	6,474,000
18	TORJUN	TORJUN	4.512.000	5,477	0.0067	0.001685	502	0.0024	0.000722	4	0.0030	0.000593	18	0.0029	0.000717	0.003716	2,012,000	6,524,000
19	TORJUN	PATAPAN	4.512.000	3,566	0.0044	0.001097	962	0.0046	0.001383	5	0.0043	0.000866	36	0.0059	0.001466	0.004812	2,606,000	7,118,000
20	TORJUN	JERUK POROT	4.512.000	3,183	0.0039	0.000979	787	0.0038	0.001131	4	0.0034	0.000673	40	0.0066	0.001644	0.004428	2,397,000	6,909,000
21	TORJUN	KODAK	4.512.000	1,968	0.0024	0.000606	615	0.0029	0.000884	3	0.0022	0.000436	29	0.0047	0.001177	0.003102	1,680,000	6,192,000
22	TORJUN	KANJAR	4.512.000	1,508	0.0019	0.000464	656	0.0031	0.000943	2	0.0016	0.000324	38	0.0062	0.001553	0.003284	1,778,000	6,290,000
23	TORJUN	KARA	4.512.000	3,761	0.0046	0.001157	962	0.0046	0.001383	3	0.0028	0.000563	36	0.0059	0.001464	0.004567	2,473,000	6,985,000
24	TORJUN	TANAH MERAH	4.512.000	1,561	0.0019	0.000480	497	0.0024	0.000714	3	0.0028	0.000554	35	0.0058	0.001439	0.003187	1,726,000	6,238,000
25	SAMPANG	P. MANDINGAN	4.512.000	17,578	0.0216	0.005408	3,257	0.0156	0.004682	2	0.0014	0.000270	25	0.0041	0.001019	0.011379	6,161,000	10,673,000
26	SAMPANG	AENGSAHEH	4.512.000	5,165	0.0064	0.001589	261	0.0013	0.000375	4	0.0037	0.000735	34	0.0055	0.001366	0.004066	2,201,000	6,713,000
27	SAMPANG	GUNUNG MADDAH	4.512.000	8,900	0.0110	0.002738	651	0.0031	0.000936	9	0.0071	0.001413	27	0.0044	0.001096	0.006184	3,348,000	7,860,000
28	SAMPANG	PANGGUNG	4.512.000	3,818	0.0047	0.001175	760	0.0036	0.001092	6	0.0045	0.000906	31	0.0051	0.001281	0.004454	2,411,000	6,923,000
29	SAMPANG	TAMAN SAREH	4.512.000	4,964	0.0061	0.001527	1,730	0.0083	0.002487	7	0.0057	0.001137	38	0.0061	0.001536	0.006687	3,621,000	8,133,000
30	SAMPANG	PAKALONGAN	4.512.000	4,676	0.0058	0.001439	1,197	0.0057	0.001721	4	0.0035	0.000703	38	0.0061	0.001531	0.005393	2,920,000	7,432,000
31	SAMPANG	TANGGUMONG	4.512.000	5,671	0.0070	0.001745	478	0.0023	0.000687	3	0.0027	0.000534	20	0.0032	0.000800	0.003766	2,039,000	6,551,000
32	SAMPANG	KAMUNING	4.512.000	3,325	0.0041	0.001023	1,000	0.0048	0.001437	3	0.0021	0.000418	32	0.0051	0.001285	0.004163	2,254,000	6,766,000
33	SAMPANG	BANYUMAS	4.512.000	3,110	0.0038	0.000957	920	0.0044	0.001322	4	0.0036	0.000714	37	0.0060	0.001512	0.004506	2,440,000	6,952,000
34	SAMPANG	PANGELEN	4.512.000	4,754	0.0059	0.001463	1,762	0.0084	0.002533	6	0.0047	0.000934	33	0.0053	0.001324	0.006253	3,386,000	7,898,000
35	SAMPANG	PASEYAN	4.512.000	2,887	0.0036	0.000888	339	0.0016	0.000487	3	0.0024	0.000475	35	0.0058	0.001439	0.003290	1,781,000	6,293,000
36	SAMPANG	BARUH	4.512.000	5,042	0.0062	0.001551	1,701	0.0082	0.002445	5	0.0044	0.000884	29	0.0047	0.001184	0.006065	3,284,000	7,796,000
37	CAMPLONG	TADDAN	4.512.000	6,668	0.0082	0.002052	1,087	0.0052	0.001563	5	0.0039	0.000780	26	0.0042	0.001052	0.005446	2,949,000	7,461,000
38	CAMPLONG	BANJAR TALELA	4.512.000	6,192	0.0076	0.001905	2,982	0.0143	0.004287	5	0.0040	0.000798	23	0.0038	0.000956	0.007945	4,302,000	8,814,000
39	CAMPLONG	TAMBA'AN	4.512.000	5,171	0.0064	0.001591	779	0.0037	0.001120	4	0.0031	0.000629	17	0.0028	0.000705	0.004045	2,190,000	6,702,000
40	CAMPLONG	PRAJJAN	4.512.000	1,888	0.0023	0.000581	603	0.0029	0.000867	0	0.0004	0.000075	35	0.0057	0.001413	0.002936	1,590,000	6,102,000
41	CAMPLONG	DHARMA CAMPLONG	4.512.000	9,891	0.0122	0.003043	1,976	0.0095	0.002840	7	0.0059	0.001178	19	0.0031	0.000771	0.007833	4,241,000	8,753,000
42	CAMPLONG	BATUKARANG	4.512.000	2,486	0.0031	0.000765	1,122	0.0054	0.001613	3	0.0023	0.000460	42	0.0068	0.001693	0.004531	2,453,000	6,965,000
43	CAMPLONG	SEJATI	4.512.000	6,565	0.0081	0.002020	1,197	0.0057	0.001721	5	0.0045	0.000901	26	0.0043	0.001075	0.005717	3,095,000	7,607,000
44	CAMPLONG	DHARMA TANJUNG	4.512.000	7,157	0.0088	0.002202	1,103	0.0053	0.001586	2	0.0016	0.000311	19	0.0030	0.000754	0.004853	2,628,000	7,140,000
45	CAMPLONG	RABASAN	4.512.000	6,425	0.0079	0.001977	544	0.0026	0.000782	10	0.0086	0.001712	41	0.0067	0.001678	0.006149	3,329,000	7,841,000
46	CAMPLONG	BANJARTABULU	4.512.000	7,662	0.0094	0.002357	3,261	0.0156	0.004688	9	0.0071	0.001418	40	0.0065	0.001633	0.010096	5,466,000	9,978,000
47	CAMPLONG	ANGGERSEK	4.512.000	2,763	0.0034	0.000850	1,655	0.0079	0.002379	2	0.0020	0.000400	35	0.0057	0.001428	0.005057	2,738,000	7,250,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	DBH - RD TA. 2025 (60%)	DBH - RD TA.2025 (40%)														Alokasi DBH-RD TAHUN 2025
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	TOTAL	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(17)
48	CAMPLONG	MADUPAT	4,512,000	5,378	0.0066	0.001655	2,159	0.0103	0.003103	6	0.0051	0.001015	37	0.0060	0.001500	0.007274	3,938,000	8,450,000
49	CAMPLONG	PAMOLA"AN	4,512,000	5,717	0.0070	0.001759	3,127	0.0150	0.004495	6	0.0049	0.000983	34	0.0056	0.001402	0.008639	4,678,000	9,190,000
50	CAMPLONG	PLAMPA"AN	4,512,000	5,221	0.0064	0.001606	2,947	0.0141	0.004236	5	0.0040	0.000799	36	0.0059	0.001479	0.008121	4,397,000	8,909,000
51	OMBEN	KEBUN SAREH	4,512,000	2,540	0.0031	0.000782	1,226	0.0059	0.001762	6	0.0050	0.001001	36	0.0058	0.001448	0.004993	2,703,000	7,215,000
52	OMBEN	KARANGNANGGER	4,512,000	1,674	0.0021	0.000515	355	0.0017	0.000510	3	0.0021	0.000418	32	0.0051	0.001286	0.002729	1,478,000	5,990,000
53	OMBEN	RAPA LAOK	4,512,000	3,908	0.0048	0.001202	1,128	0.0054	0.001621	7	0.0054	0.001089	28	0.0045	0.001130	0.005043	2,731,000	7,243,000
54	OMBEN	RAPA DAYA	4,512,000	1,802	0.0022	0.000554	562	0.0027	0.000808	5	0.0039	0.000780	29	0.0048	0.001198	0.003340	1,809,000	6,321,000
55	OMBEN	ASTAPAH	4,512,000	1,716	0.0021	0.000528	616	0.0030	0.000885	3	0.0022	0.000447	36	0.0059	0.001477	0.003337	1,807,000	6,319,000
56	OMBEN	SOGIAN	4,512,000	3,618	0.0045	0.001113	447	0.0021	0.000643	6	0.0049	0.000979	34	0.0055	0.001385	0.004120	2,231,000	6,743,000
57	OMBEN	GERSEMPAL	4,512,000	3,312	0.0041	0.001019	640	0.0031	0.000920	6	0.0053	0.001055	30	0.0048	0.001201	0.004195	2,271,000	6,783,000
58	OMBEN	TEMORAN	4,512,000	4,058	0.0050	0.001249	1,051	0.0050	0.001511	4	0.0035	0.000708	29	0.0047	0.001163	0.004630	2,507,000	7,019,000
59	OMBEN	METENG	4,512,000	5,001	0.0062	0.001539	2,152	0.0103	0.003093	8	0.0063	0.001251	36	0.0058	0.001460	0.007344	3,976,000	8,488,000
60	OMBEN	MADULANG	4,512,000	6,677	0.0082	0.002054	3,473	0.0166	0.004992	5	0.0043	0.000868	24	0.0039	0.000978	0.008893	4,815,000	9,327,000
61	OMBEN	KAMONDUNG	4,512,000	6,105	0.0075	0.001878	2,065	0.0099	0.002968	4	0.0033	0.000654	34	0.0055	0.001378	0.006879	3,724,000	8,236,000
62	OMBEN	OMBEN	4,512,000	4,493	0.0055	0.001382	241	0.0012	0.000346	4	0.0032	0.000632	16	0.0026	0.000642	0.003003	1,626,000	6,138,000
63	OMBEN	TAMBAK	4,512,000	9,078	0.0112	0.002793	3,089	0.0148	0.004440	15	0.0121	0.002419	28	0.0046	0.001140	0.010793	5,844,000	10,356,000
64	OMBEN	ANGSOKAH	4,512,000	2,865	0.0035	0.000882	1,389	0.0067	0.001997	4	0.0036	0.000716	36	0.0058	0.001453	0.005047	2,733,000	7,245,000
65	OMBEN	JRANGUAN	4,512,000	2,604	0.0032	0.000801	618	0.0030	0.000888	3	0.0028	0.000554	21	0.0034	0.000862	0.003105	1,681,000	6,193,000
66	OMBEN	RONGDALAM	4,512,000	3,758	0.0046	0.001156	1,400	0.0067	0.002012	9	0.0070	0.001400	38	0.0062	0.001545	0.006115	3,311,000	7,823,000
67	OMBEN	NAPO LAOK	4,512,000	1,005	0.0012	0.000309	302	0.0014	0.000434	1	0.0010	0.000205	34	0.0055	0.001375	0.002323	1,258,000	5,770,000
68	OMBEN	NAPO DAYA	4,512,000	1,224	0.0015	0.000377	246	0.0012	0.000354	2	0.0012	0.000249	35	0.0057	0.001427	0.002406	1,303,000	5,815,000
69	OMBEN	KARANGGAYAM	4,512,000	5,665	0.0070	0.001743	1,620	0.0078	0.002329	12	0.0095	0.001890	27	0.0045	0.001119	0.007080	3,834,000	8,346,000
70	OMBEN	PANDAN	4,512,000	6,102	0.0075	0.001877	2,578	0.0124	0.003706	11	0.0086	0.001730	28	0.0045	0.001132	0.008445	4,572,000	9,084,000
71	KEDUNGDUK	BANYUKAPAH	4,512,000	3,063	0.0038	0.000942	2,405	0.0115	0.003457	6	0.0053	0.001058	33	0.0053	0.001329	0.006787	3,674,000	8,186,000
72	KEDUNGDUK	RABASAN	4,512,000	4,439	0.0055	0.001366	1,339	0.0064	0.001925	7	0.0057	0.001130	36	0.0058	0.001459	0.005880	3,184,000	7,696,000
73	KEDUNGDUK	ROHAYU	4,512,000	3,025	0.0037	0.000931	772	0.0037	0.001110	5	0.0042	0.000842	39	0.0064	0.001596	0.004478	2,425,000	6,937,000
74	KEDUNGDUK	KEDUNGDUK	4,512,000	3,827	0.0047	0.001178	1,370	0.0066	0.001969	5	0.0044	0.000889	39	0.0064	0.001590	0.005627	3,046,000	7,558,000
75	KEDUNGDUK	KOMIS	4,512,000	4,632	0.0057	0.001425	1,439	0.0069	0.002069	5	0.0038	0.000753	33	0.0054	0.001349	0.005596	3,030,000	7,542,000
76	KEDUNGDUK	BAJRASOKA	4,512,000	2,605	0.0032	0.000802	564	0.0027	0.000811	2	0.0017	0.000334	39	0.0063	0.001578	0.003525	1,908,000	6,420,000
77	KEDUNGDUK	KRAMAT	4,512,000	2,087	0.0026	0.000642	1,227	0.0059	0.001764	2	0.0020	0.000408	37	0.0061	0.001514	0.004328	2,343,000	6,855,000
78	KEDUNGDUK	NYELOH	4,512,000	4,542	0.0056	0.001397	3,096	0.0148	0.004450	10	0.0079	0.001584	47	0.0077	0.001930	0.009361	5,069,000	9,581,000
79	KEDUNGDUK	BANJAR	4,512,000	5,283	0.0065	0.001625	1,555	0.0075	0.002235	6	0.0053	0.001055	37	0.0060	0.001502	0.006417	3,474,000	7,986,000
80	KEDUNGDUK	OMBUL	4,512,000	5,254	0.0065	0.001617	2,901	0.0139	0.004170	8	0.0062	0.001235	37	0.0060	0.001510	0.008532	4,620,000	9,132,000
81	KEDUNGDUK	PAJERUAN	4,512,000	8,534	0.0105	0.002626	3,645	0.0175	0.005240	14	0.0113	0.002250	45	0.0074	0.001850	0.011966	6,479,000	10,991,000
82	KEDUNGDUK	MOKTESAREH	4,512,000	3,607	0.0044	0.001110	400	0.0019	0.000575	4	0.0034	0.000688	24	0.0040	0.000996	0.003369	1,824,000	6,336,000
83	KEDUNGDUK	BATOPORO BARAT	4,512,000	6,232	0.0077	0.001917	3,423	0.0164	0.004920	12	0.0095	0.001893	37	0.0060	0.001497	0.010228	5,538,000	10,050,000
84	KEDUNGDUK	BATOPORO TIMUR	4,512,000	7,385	0.0091	0.002272	5,478	0.0262	0.007874	12	0.0102	0.002047	42	0.0068	0.001703	0.013897	7,525,000	12,037,000
85	KEDUNGDUK	GUNUNGELEH	4,512,000	4,895	0.0060	0.001506	1,244	0.0060	0.001788	4	0.0035	0.000696	31	0.0051	0.001268	0.005258	2,847,000	7,359,000
86	KEDUNGDUK	DALEMAN	4,512,000	3,906	0.0048	0.001202	1,435	0.0069	0.002063	6	0.0049	0.000988	31	0.0050	0.001245	0.005497	2,977,000	7,489,000
87	KEDUNGDUK	PASARENAN	4,512,000	2,931	0.0036	0.000902	1,216	0.0058	0.001748	6	0.0053	0.001063	39	0.0063	0.001584	0.005297	2,868,000	7,380,000
88	KEDUNGDUK	PALENGGIAN	4,512,000	5,966	0.0073	0.001836	4,121	0.0197	0.005924	10	0.0079	0.001576	34	0.0055	0.001385	0.010720	5,804,000	10,316,000
89	JRENGIK	ASEMRAJA	4,512,000	2,034	0.0025	0.000626	553	0.0026	0.000795	5	0.0043	0.000857	40	0.0066	0.001638	0.003915	2,120,000	6,632,000
90	JRENGIK	PLAKARAN	4,512,000	2,158	0.0027	0.000664	900	0.0043	0.001294	2	0.0016	0.000318	33	0.0054	0.001351	0.003627	1,964,000	6,476,000
91	JRENGIK	ASEMNONGGAL	4,512,000	1,408	0.0017	0.000433	152	0.0007	0.000218	10	0.0083	0.001669	31	0.0050	0.001253	0.003574	1,935,000	6,447,000
92	JRENGIK	MAJANGAN	4,512,000	824	0.0010	0.000254	88	0.0004	0.000126	3	0.0028	0.000552	37	0.0060	0.001501	0.002432	1,317,000	5,829,000
93	JRENGIK	MARGANTOKO	4,512,000	1,143	0.0014	0.000352	68	0.0003	0.000098	4	0.0031	0.000624	37	0.0060	0.001495	0.002568	1,390,000	5,902,000
94	JRENGIK	PENYEPEN	4,512,000	2,331	0.0029	0.000717	1,151	0.0055	0.00									

No.	Kecamatan	Nama Desa	DBH - RD TA. 2025 (60%)	DBH - RD TA.2025 (40%)														Alokasi DBH-RD TAHUN 2025
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	TOTAL	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(17)
99	JRENGIK	JUNGKARANG	4,512,000	3,301	0.0041	0.001016	647	0.0031	0.000930	8	0.0065	0.001309	38	0.0062	0.001561	0.004815	2,607,000	7,119,000
100	JRENGIK	MLAKAH	4,512,000	2,757	0.0034	0.000848	661	0.0032	0.000950	3	0.0022	0.000439	40	0.0066	0.001642	0.003879	2,100,000	6,612,000
101	JRENGIK	BANCELOK	4,512,000	3,879	0.0048	0.001194	1,205	0.0058	0.001732	5	0.0042	0.000837	26	0.0043	0.001074	0.004837	2,619,000	7,131,000
102	JRENGIK	BUKER	4,512,000	3,930	0.0048	0.001209	1,121	0.0054	0.001611	4	0.0036	0.000719	42	0.0069	0.001729	0.005269	2,853,000	7,365,000
103	TAMBELANGAN	KARANGANYAR	4,512,000	3,836	0.0047	0.001180	1,724	0.0083	0.002478	8	0.0069	0.001376	40	0.0065	0.001622	0.006657	3,604,000	8,116,000
104	TAMBELANGAN	BATURASANG	4,512,000	4,672	0.0057	0.001437	2,153	0.0103	0.003095	5	0.0045	0.000898	30	0.0049	0.001215	0.006645	3,598,000	8,110,000
105	TAMBELANGAN	MAMBULU BARAT	4,512,000	3,956	0.0049	0.001217	427	0.0020	0.000614	7	0.0059	0.001174	46	0.0075	0.001875	0.004880	2,642,000	7,154,000
106	TAMBELANGAN	BRINGIN	4,512,000	5,268	0.0065	0.001621	1,870	0.0090	0.002688	5	0.0039	0.000771	45	0.0073	0.001818	0.006899	3,735,000	8,247,000
107	TAMBELANGAN	SAMARAN	4,512,000	4,092	0.0050	0.001259	1,299	0.0062	0.001867	10	0.0086	0.001715	34	0.0055	0.001379	0.006220	3,368,000	7,880,000
108	TAMBELANGAN	TAMBELANGAN	4,512,000	4,483	0.0055	0.001379	675	0.0032	0.000970	5	0.0043	0.000850	33	0.0054	0.001361	0.004560	2,469,000	6,981,000
109	TAMBELANGAN	BARUNGGAHAH	4,512,000	5,303	0.0065	0.001632	2,580	0.0124	0.003709	7	0.0061	0.001212	37	0.0060	0.001490	0.008042	4,354,000	8,866,000
110	TAMBELANGAN	BANJARBILLAH	4,512,000	4,431	0.0055	0.001363	1,106	0.0053	0.001590	13	0.0105	0.002093	43	0.0070	0.001755	0.006802	3,683,000	8,195,000
111	TAMBELANGAN	SOMBER	4,512,000	4,318	0.0053	0.001329	2,035	0.0098	0.002925	10	0.0084	0.001680	36	0.0059	0.001484	0.007418	4,017,000	8,529,000
112	TAMBELANGAN	BIREM	4,512,000	6,567	0.0081	0.002021	2,215	0.0106	0.003184	18	0.0148	0.002966	37	0.0059	0.001487	0.009657	5,229,000	9,741,000
113	BANYUATES	OLOR	4,512,000	4,360	0.0054	0.001341	1,898	0.0091	0.002728	14	0.0119	0.002372	42	0.0068	0.001696	0.008138	4,406,000	8,918,000
114	BANYUATES	PLANGGARAN BARAT	4,512,000	1,453	0.0018	0.000447	467	0.0022	0.000671	5	0.0045	0.000901	48	0.0078	0.001961	0.003980	2,155,000	6,667,000
115	BANYUATES	PLANGGARAN TIMUR	4,512,000	1,779	0.0022	0.000547	520	0.0025	0.000747	6	0.0048	0.000968	48	0.0078	0.001943	0.004206	2,277,000	6,789,000
116	BANYUATES	TOLANG	4,512,000	3,172	0.0039	0.000976	1,107	0.0053	0.001591	10	0.0085	0.001703	39	0.0064	0.001607	0.005877	3,182,000	7,694,000
117	BANYUATES	LAR LAR	4,512,000	6,038	0.0074	0.001858	1,152	0.0055	0.001656	17	0.0138	0.002766	37	0.0060	0.001509	0.007789	4,217,000	8,729,000
118	BANYUATES	TLAGAH	4,512,000	8,009	0.0099	0.002464	620	0.0030	0.000891	14	0.0116	0.002329	31	0.0050	0.001247	0.006932	3,753,000	8,265,000
119	BANYUATES	NAGASAREH	4,512,000	2,337	0.0029	0.000719	1,177	0.0056	0.001692	8	0.0067	0.001332	44	0.0072	0.001807	0.005550	3,005,000	7,517,000
120	BANYUATES	TRAPANG	4,512,000	1,395	0.0017	0.000429	411	0.0020	0.000591	3	0.0021	0.000423	30	0.0048	0.001209	0.002651	1,436,000	5,948,000
121	BANYUATES	TEROSAN	4,512,000	3,874	0.0048	0.001192	1,359	0.0065	0.001954	11	0.0087	0.001746	38	0.0062	0.001556	0.006447	3,491,000	8,003,000
122	BANYUATES	ASEM JARAN	4,512,000	3,381	0.0042	0.001040	166	0.0008	0.000239	7	0.0055	0.001092	33	0.0054	0.001338	0.003709	2,008,000	6,520,000
123	BANYUATES	KEMBANG JERUK	4,512,000	3,106	0.0038	0.000956	423	0.0020	0.000608	4	0.0031	0.000619	39	0.0063	0.001575	0.003758	2,035,000	6,547,000
124	BANYUATES	MORBATOH	4,512,000	4,102	0.0050	0.001262	593	0.0028	0.000852	9	0.0072	0.001448	47	0.0077	0.001929	0.005492	2,973,000	7,485,000
125	BANYUATES	MONTOR	4,512,000	4,461	0.0055	0.001373	575	0.0028	0.000827	5	0.0042	0.000847	34	0.0055	0.001370	0.004416	2,391,000	6,903,000
126	BANYUATES	TEBANAH	4,512,000	2,971	0.0037	0.000914	901	0.0043	0.001295	5	0.0042	0.000835	44	0.0071	0.001786	0.004830	2,615,000	7,127,000
127	BANYUATES	NEPA	4,512,000	3,893	0.0048	0.001198	234	0.0011	0.000336	2	0.0020	0.000405	32	0.0053	0.001316	0.003255	1,762,000	6,274,000
128	BANYUATES	BATIOH	4,512,000	3,719	0.0046	0.001144	54	0.0003	0.000078	4	0.0030	0.000606	32	0.0052	0.001292	0.003120	1,689,000	6,201,000
129	BANYUATES	MASARAN	4,512,000	3,249	0.0040	0.001000	66	0.0003	0.000095	4	0.0031	0.000629	27	0.0043	0.001084	0.002807	1,520,000	6,032,000
130	BANYUATES	BANYUATES	4,512,000	4,571	0.0056	0.001406	144	0.0007	0.000207	2	0.0017	0.000347	26	0.0043	0.001077	0.003038	1,645,000	6,157,000
131	BANYUATES	JATRA TIMUR	4,512,000	2,740	0.0034	0.000843	48	0.0002	0.000069	2	0.0018	0.000352	21	0.0035	0.000871	0.002135	1,156,000	5,668,000
132	BANYUATES	TAPA"AN	4,512,000	2,076	0.0026	0.000639	442	0.0021	0.000635	9	0.0071	0.001410	37	0.0060	0.001498	0.004182	2,264,000	6,776,000
133	ROBATAL	LEPELLE	4,512,000	8,658	0.0107	0.002664	3,417	0.0164	0.004912	11	0.0089	0.001785	25	0.0040	0.001004	0.010365	5,612,000	10,124,000
134	ROBATAL	BAPELLE	4,512,000	3,133	0.0039	0.000964	1,944	0.0093	0.002794	5	0.0043	0.000865	37	0.0060	0.001488	0.006111	3,309,000	7,821,000
135	ROBATAL	SAWAH TENGAH	4,512,000	3,913	0.0048	0.001204	1,366	0.0065	0.001964	5	0.0045	0.000901	35	0.0057	0.001420	0.005489	2,972,000	7,484,000
136	ROBATAL	TORJUNAN	4,512,000	3,526	0.0043	0.001085	1,383	0.0066	0.001988	7	0.0060	0.001202	33	0.0054	0.001354	0.005629	3,048,000	7,560,000
137	ROBATAL	TRAGIH	4,512,000	4,627	0.0057	0.001424	1,814	0.0087	0.002608	7	0.0058	0.001158	32	0.0052	0.001294	0.006483	3,510,000	8,022,000
138	ROBATAL	JELGUNG	4,512,000	6,718	0.0083	0.002067	1,945	0.0093	0.002796	8	0.0069	0.001386	21	0.0034	0.000843	0.007092	3,840,000	8,352,000
139	ROBATAL	ROBATAL	4,512,000	5,168	0.0064	0.001590	2,274	0.0109	0.003269	9	0.0075	0.001492	35	0.0056	0.001410	0.007761	4,202,000	8,714,000
140	ROBATAL	GUNUNG RANCAK	4,512,000	7,264	0.0089	0.002235	1,814	0.0087	0.002608	13	0.0107	0.002141	32	0.0052	0.001306	0.008290	4,488,000	9,000,000
141	ROBATAL	PANDIYANGAN	4,512,000	5,723	0.0070	0.001761	1,290	0.0062	0.001854	14	0.0114	0.002275	36	0.0059	0.001480	0.007370	3,991,000	8,503,000
142	SOKOBANAH	TOBAI BARAT	4,512,000	4,923	0.0061	0.001515	1,462	0.0070	0.002102	9	0.0077	0.001531	40	0.0065	0.001618	0.006766	3,663,000	8,175,000
143	SOKOBANAH	TOBAI TENGAH	4,512,000	4,514	0.0056	0.001389	438	0.0021	0.000630	9	0.0071	0.001430	38	0.0061	0.001532	0.004980	2,696,000	7,208,000
144	SOKOBANAH	TOBAI TIMUR	4,512,000	6,422	0.0079	0.001976	1,367	0.0066	0.001965	14	0.0115	0.002308	40	0.0065	0.001629	0.007877	4,265,000	8,

No.	Kecamatan	Nama Desa	DBH - RD TA. 2025 (60%)	DBH - RD TA.2025 (40%)														Alokasi DBH-RD TAHUN 2025
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	TOTAL	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(17)
150	SOKOBANAH	SOKOBANAH TENGAH	4,512,000	6,853	0.0084	0.002109	257	0.0012	0.000369	12	0.0101	0.002011	45	0.0074	0.001847	0.006336	3,431,000	7,943,000
151	SOKOBANAH	SOKOBANAH DAYA	4,512,000	6,541	0.0081	0.002013	177	0.0008	0.000254	7	0.0060	0.001209	28	0.0046	0.001146	0.004622	2,502,000	7,014,000
152	SOKOBANAH	TAMBERU BARAT	4,512,000	3,879	0.0048	0.001194	123	0.0006	0.000177	5	0.0042	0.000832	26	0.0042	0.001047	0.003249	1,759,000	6,271,000
153	SOKOBANAH	TAMBERU TIMUR	4,512,000	1,888	0.0023	0.000581	47	0.0002	0.000068	1	0.0006	0.000129	26	0.0042	0.001056	0.001833	993,000	5,505,000
154	KETAPANG	PAOPALE LAOK	4,512,000	6,268	0.0077	0.001929	1,266	0.0061	0.001820	17	0.0136	0.002722	32	0.0052	0.001290	0.007760	4,202,000	8,714,000
155	KETAPANG	BUNTEN BARAT	4,512,000	5,432	0.0067	0.001671	276	0.0013	0.000397	8	0.0062	0.001246	27	0.0044	0.001106	0.004421	2,394,000	6,906,000
156	KETAPANG	BUNTEN TIMUR	4,512,000	4,491	0.0055	0.001382	1,700	0.0081	0.002444	8	0.0064	0.001287	40	0.0065	0.001625	0.006737	3,648,000	8,160,000
157	KETAPANG	PANCOR	4,512,000	5,044	0.0062	0.001552	1,785	0.0086	0.002566	14	0.0114	0.002273	43	0.0070	0.001741	0.008132	4,403,000	8,915,000
158	KETAPANG	KARANGANYAR	4,512,000	3,396	0.0042	0.001045	1,726	0.0083	0.002481	6	0.0050	0.001007	46	0.0075	0.001883	0.006416	3,474,000	7,986,000
159	KETAPANG	PANGEREMAN	4,512,000	5,127	0.0063	0.001577	354	0.0017	0.000509	11	0.0087	0.001749	32	0.0052	0.001306	0.005141	2,784,000	7,296,000
160	KETAPANG	BIRA BARAT	4,512,000	4,735	0.0058	0.001457	1,567	0.0075	0.002253	10	0.0080	0.001597	44	0.0071	0.001773	0.007079	3,833,000	8,345,000
161	KETAPANG	KETAPANG TIMUR	4,512,000	7,232	0.0089	0.002225	2,556	0.0122	0.003674	14	0.0114	0.002278	32	0.0052	0.001288	0.009465	5,125,000	9,637,000
162	KETAPANG	KETAPANG DAYA	4,512,000	9,789	0.0120	0.003012	844	0.0040	0.001213	9	0.0075	0.001508	26	0.0043	0.001072	0.006805	3,685,000	8,197,000
163	KETAPANG	KETAPANG LAOK	4,512,000	7,516	0.0093	0.002313	378	0.0018	0.000543	10	0.0081	0.001612	35	0.0057	0.001414	0.005881	3,184,000	7,696,000
164	KETAPANG	KETAPANG BARAT	4,512,000	7,684	0.0095	0.002364	540	0.0026	0.000776	5	0.0045	0.000898	29	0.0047	0.001184	0.005222	2,827,000	7,339,000
165	KETAPANG	PAOPALE DAYA	4,512,000	4,305	0.0053	0.001325	556	0.0027	0.000799	6	0.0048	0.000953	37	0.0060	0.001498	0.004575	2,477,000	6,989,000
166	KETAPANG	RABIYAN	4,512,000	1,933	0.0024	0.000595	73	0.0003	0.000105	4	0.0030	0.000606	33	0.0054	0.001361	0.002667	1,444,000	5,956,000
167	KETAPANG	BANYUSOKAH	4,512,000	3,051	0.0038	0.000939	83	0.0004	0.000119	5	0.0039	0.000781	32	0.0051	0.001283	0.003123	1,691,000	6,203,000
168	PANGARENGAN	PANGARENGAN	4,512,000	4,591	0.0057	0.001413	247	0.0012	0.000355	5	0.0045	0.000893	26	0.0042	0.001051	0.003711	2,010,000	6,522,000
169	PANGARENGAN	APA AN	4,512,000	5,121	0.0063	0.001576	602	0.0029	0.000865	9	0.0072	0.001450	27	0.0044	0.001088	0.004978	2,695,000	7,207,000
170	PANGARENGAN	GULBUNG	4,512,000	5,276	0.0065	0.001623	1,166	0.0056	0.001676	8	0.0065	0.001297	25	0.0041	0.001024	0.005620	3,043,000	7,555,000
171	PANGARENGAN	PANYIRANGAN	4,512,000	2,564	0.0032	0.000789	729	0.0035	0.001048	5	0.0043	0.000852	38	0.0062	0.001556	0.004245	2,298,000	6,810,000
172	PANGARENGAN	PACANGGA AN	4,512,000	1,797	0.0022	0.000553	324	0.0016	0.000466	3	0.0026	0.000524	40	0.0066	0.001644	0.003187	1,725,000	6,237,000
173	PANGARENGAN	RAGUNG	4,512,000	5,106	0.0063	0.001571	535	0.0026	0.000769	12	0.0099	0.001975	38	0.0062	0.001556	0.005872	3,179,000	7,691,000
174	KARANGPENANG	BLU URAN	4,512,000	14,042	0.0173	0.004320	4,755	0.0228	0.006835	16	0.0133	0.002653	23	0.0038	0.000944	0.014753	7,988,000	12,500,000
175	KARANGPENANG	TLAMBAH	4,512,000	12,187	0.0150	0.003750	2,599	0.0125	0.003736	15	0.0121	0.002422	21	0.0034	0.000850	0.010758	5,825,000	10,337,000
176	KARANGPENANG	BULMATET	4,512,000	4,266	0.0053	0.001313	935	0.0045	0.001344	7	0.0061	0.001227	46	0.0075	0.001886	0.005770	3,124,000	7,636,000
177	KARANGPENANG	POREH	4,512,000	3,880	0.0048	0.001194	1,074	0.0051	0.001544	8	0.0064	0.001282	32	0.0053	0.001320	0.005340	2,891,000	7,403,000
178	KARANGPENANG	KARANGPENANG OLOH	4,512,000	11,965	0.0147	0.003681	1,366	0.0065	0.001964	14	0.0113	0.002250	30	0.0049	0.001222	0.009117	4,936,000	9,448,000
179	KARANGPENANG	KARANGPENANG ONJUR	4,512,000	7,687	0.0095	0.002365	1,228	0.0059	0.001765	6	0.0052	0.001032	20	0.0033	0.000817	0.005979	3,238,000	7,750,000
180	KARANGPENANG	GUNUNG KESAN	4,512,000	13,021	0.0160	0.004006	5,088	0.0244	0.007314	18	0.0147	0.002937	30	0.0049	0.001237	0.015494	8,389,000	12,901,000
Total			812,160,000	812,526	1	0	208,701	1	0	1,219	1	0	6,145	1	0	1	541,442,000	1,353,602,000

Kontrol Penghitungan		
RD TA.2024		1,353,600,000.00
Alokasi Dasar	60%	812,160,000.00
U Formula	40%	541,440,000
Jumlah Desa		180

(c)

(d)

(e)

(f)

Bobot	
JP	25%
AK	30%
LW	20%
IKG	25%

(g)

(h)

(i)

(j)

BUPATI SAMPANG,

Slamet Junaidi

530,039,920